

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) CIKARANG
NOMOR HK.02.03/A.XIX/0029/2026

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN CIKARANG NOMOR HK.02.03/A.XIX/0015/2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan telah diatur ketentuan tentang keterbukaan badan publik untuk memberikan informasi publik;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 37 tahun 2019 dan telah diatur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

c. bahwa Bapelkes Cikarang sebagai Badan Publik wajib menyediakan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang benar, tepat dan akurat.

d. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik maka dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 582);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/500/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

DUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang bertugas melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur Informasi

Tugas : Mengelola sarana dan prasarana system informasi.

Fungsi : Menyelenggarakan Fungsi Perencanaan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi.

Bidang Pelayanan Informasi

Tugas : Memberikan Pelayanan Informasi Publik.

Fungsi :

- a. Penyiapan Informasi Publik.
- b. Pelaksanaan Administrasi Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik dan atau non Elektronik.
- c. Penyebarluasan Informasi Publik Secara Berkala, Serta Merta dan Menyediakan Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat.
- d. Penyiapan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kepada PPID Utama dan atau PPID Pelaksana.

Petugas Informasi

Tugas dan fungsi : Membantu PPID Utama dan atau PPID Pelaksana dalam Penyediaan atau Pelayanan Informasi Publik.

Petugas Dokumentasi

Tugas dan fungsi : Membantu PPID Utama dan atau PPID Pelaksana dalam Pendokumentasian Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Nomor: HK.02.03/A.XIX/0015/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang tanggal 2 Januari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
CIKARANG,



AGUS PURWONO KARTIKO

Tembusan:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN CIKARANG
NOMOR : HK.02.03/A.XIX/0029/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN CIKARANG NOMOR
HK.02.03/A.XIX/0015/2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
- Bidang Pelayanan : 1. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi
Informasi Manajemen, Sosial dan Kultural
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Non
Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi
Teknis Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan,
Digitalisasi dan
Publikasi/ Kehumasan
5. Ketua Tim Kerja Pengkajian Pengembangan
Corpu, Akreditasi, Pengendalian dan Pengawasan
Program/ Kegiatan dan Kerjasama
6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
- Bidang Infrastruktur : 1. Nana Rasnadi, SAP
Informasi 2. Tini Wartini, S.Kom
- Petugas Informasi : 1. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
2. Eliza Meivita, S.Kom, MKM
3. Dicky Mahendra Adidhanu, SH
- Petugas : 1. Ratna Sari, SE
Pendokumentasian 2. Niken Pramesti, A.Md
3. Suwaryuni

KEPALA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN CIKARANG,



AGUS PURWONO KARTIKO